



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 32 TAHUN 1982 Seri B Nomor 3**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 6 TAHUN 1982**

**TENTANG  
BIAYA PENYERTAAN SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN LELANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka II Lampiran Keputusan tersebut Pelelangan Umum, ditetapkan bahwa untuk pelelangan diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) peminat dipungut biaya penyertaan sebagai pengganti penyediaan dokumen lelang yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Penyertaan sebagai Pengganti Dokumen Lelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-

- kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 A Tahun 1980 jo No. 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pendapatan Dan Belanja Negara;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan barang/ Perlengkapan Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG BIAYA PENYERTAAN SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN LELANG

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- b. Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.
- c. Panitia Lelang : Panitia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bertugas melaksanakan pelelangan proyek-proyek Daerah.
- d. Dokumen Lelang : Dokumen yang dibuat pelaksanaan sesuatu proyek yang berupa Rencana Kerja dengan syarat-syarat pemborong (RKS) gambar-gambar serta keterangan-keterangan lainnya.

## Pasal 2

Setiap pelelangan proyek-proyek Pemerintah Daerah yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Peserta Lelang dipungut biaya penyertaan sebagai pengganti dokumen lelang.

## Pasal 3

Setiap pemborong yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku dapat mengikuti lelang pekerjaan proyek-proyek tersebut pada pasal 2, setelah mengambil dokumen lelang yang disediakan di Kantor Pemerintah Daerah, dengan membayar biaya penyertaan.

## Pasal 4

Besarnya biaya penyertaan untuk mendapatkan dokumen lelang bagi tiap-tiap proyek ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan :

- a. Sesuai dengan biaya penyediaan dokumen
- b. Setinggi-tingginya 0,73% (tujuh puluh lima perseratus permil) dari nilai proyek.

## Pasal 5

- (1) Biaya penyertaan tersebut pasal 4 dipungut oleh panitia lelang untuk proyek yang bersangkutan pada waktu peserta lelang mengambil dokumen lelang.
- (2) Hasil pungutan tersebut ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan kedalam APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 25 April 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ketua

ttd

( **Sarwono Suryo** )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 32  
tanggal 5 Nopember tahun 1982 Seri B Nomor 3

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

(**Drs Indro Soeparno**)

NIP: 010034383

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

(**Saoekatino Prawirohadisebroto SH**)

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 2 Oktober 1982 No. 188.3/323/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah

B / Kepala Biro Hukum

ttd

( **Nawawi SH** )

**NIP : 500026890**